



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANJI SAKTI
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**



Nomor: 107/HM.02.00/K.BA-03/08/2021

Nomor: 043/FH/UNIPAS/IX/2021

Tentang

**Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Buleleng**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Buleleng, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH.,MH |
| Jabatan | : Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
(Yang dalam hal ini mewakili dan bertindak atas nama Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti) |
| Alamat | : Jl. Bisma No. 22 Singaraja, Telp. 0362-29515/081805380533
Yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA |
| 2. Nama | : Putu Sugi Ardana, SH.,MH |
| Jabatan | : Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng
(Yang dalam hal ini mewakili dan bertindak atas nama Bawaslu Buleleng) |
| Alamat | : Jalan Bisma Singaraja
Yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA |

Kedua belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kesepakatan bersama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran
2. Melaksanakan Penelitian
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan alas hukum untuk melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANJI SAKTI
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**



Pasal 3

Kesepakatan bidang Pengajaran dan Pendidikan

- (1) Untuk meningkatkan mutu staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, **PIHAK KEDUA** dapat merekomendasikan staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng untuk mengambil pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan membantu pelaksanaan magang Mahasiswa di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, dengan mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng
- (3) **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng untuk mengambil pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti sebagaimana dimaksud ayat 1, dengan mengikuti persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 4

Kesepakatan bidang Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan membantu pelaksanaan penelitian, baik yang dilakukan oleh Staff Dosen maupun Mahasiswa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, dengan mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia membantu jika **PIHAK KEDUA** membutuhkan suatu penelitian dalam pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.

Pasal 5

Kesepakatan bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** bersedia membantu apabila **PIHAK KEDUA** membutuhkan akademisi atau praktisi hukum dalam pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat bersama-sama melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada masyarakat.

Pasal 6

Pembiayaan

Jika ada pembiayaan dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku dengan tidak ditentukan lamanya.

Pasal 8

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkat 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANJI SAKTI
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN BULELENG**



Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan etiked baik, untuk mencapai tujuan bersama-sama.

PIHAK KEDUA
Ketua
Bawaslu Kabupaten Buleleng


Putu Sugi Ardana, SH.,MH
KETUA



PIHAK PERTAMA
Dekan
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti


Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH.,MH
NIP. 19800120 200501 1 002